



PENETAPAN

Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal DI KABUPATEN BOMBANA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta Kepala Desa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb., tanggal 6 September 2017, telah mengemukakan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama CALON SUAMI, tempat tanggal lahir, Kolaka Utara tahun 1999, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal DI KABUPATEN BOMBANA, dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal DI KABUPATEN BOMBANA;
2. Bahwa perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan karena di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lantari Jaya,

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 1 dari 11 hlm.**



karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI karena kedua anak tersebut semakin intim dan semakin akrab dan sudah susah untuk dipisahkan;

4. Bahwa Pemohon sudah melamar anak Pemohon kepada orang tua calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua sudah sama-sama sepakat untuk menikahkan anaknya;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan CALON ISTRI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon pada saat ini telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Pemohon dan orang tua CALON ISTRI telah sepakat untuk menikahkan anaknya dan sapa untuk mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak mempelai untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'ah Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi Nikah anak Pemohon yang bernama (CALON SUAMI) dengan seorang perempuan yang bernama (CALON ISTRI) untuk dinikahkan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 2 dari 11 hlm.



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang bernama CALON SUAMI dengan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan khawatir anak tersebut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lagi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 139/Kua.24.08.9/Pw.01/9/2017, tertanggal 11 September 2017 a.n. Sariadi dan Siti Hamida, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, selanjutnya diberi tanda bukti kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengahdirkan 3 (tiga) orang untuk memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **CALON SUAMI**, (anak kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya telah mengenal dan berpacaran dengan CALON ISTRI (calon istri) sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berpacaran sudah sering melakukan pertemuan bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan CALON ISTRI (calon istri) telah hamil 4 bulan;
 - Bahwa antara dirinya dengan CALON ISTRI (calon istri) sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 3 dari 11 hlm.**



- Bahwa dirinya (calon suami) berstatus jejak berumur 18 tahun dan CALON ISTRI (calon istri) berstatus perawan berumur 18 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga saya (calon suami) telah melamar dan pihak keluarga CALON ISTRI (calon istri) telah menerimanya;
 - Bahwa wali nikah CALON ISTRI (calon istri) beragama Islam dan siap menjadi wali nikah;
 - Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan CALON ISTRI (calon istri);
 - Bahwa dirinya tidak ada perempuan yang telah dipinang selain CALON ISTRI (calon istri);
 - Bahwa antara dirinya dengan CALON ISTRI (calon istri) tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
 - Bahwa dirinya telah siap menjadi suami meskipun penghasilannya (calon suami) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. **CALON ISTRI** (calon istri) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa dirinya mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama CALON SUAMI (calon suami) sejak berpacaran 1(satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan telah telah berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga hamil 4 bulan;
 - Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
 - Bahwa dirinya (calon istri) berstatus perawan berumur 18 tahun dan CALON SUAMI (calon suami) berstatus jejak berumur 18 tahun;
 - Bahwa dirinya telah dilamar oleh Pemohon dan oleh pihak keluarga saya telah menerima lamarannya tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa wali nikah saya (calon istri) beragama Islam dan siap menjadi wali nikah;

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 4 dari 11 hlm.**



- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya siap menjadi istri anak Pemohon bila nantinya sudah dinikahkan meskipun dengan penghasilan CALON SUAMI (calon suami) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bulan;

3. **KEPALA DESA**, (kepala Desa) telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI dan CALON ISTRI (calon istri) sejak masih kecil;
- Bahwa dirinya mengetahui anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI (calon suami) berstatus jejaka berumur 18 tahun dan sedangkan perempuan yang bernama CALON ISTRI (calon istri) berstatus perawan berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua CALON SUAMI tidak bisa lagi mengawasi anaknya karena sudah tidak mau lagi dipisahkan bahkan perempuan yang bernama CALON ISTRI (calon istri) telah hamil 4 bulan;
- Bahwa benar keluarga Pemohon telah melamar CALON ISTRI (calon istri) dan keluarga calon istri telah menerima lamarannya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon untuk di nikahkan, namun Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombna, menolak karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa wali nikah CALON ISTRI (calon istri) beragama Islam bersedia menjadi wali Nikahnya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI (calon suami) tidak ada wanita yang pernah dilamar selain perempuan yang bernama CALON ISTRI (calon istri);

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 5 dari 11 hlm.**



- Bahwa antara anak Pemohon (calon suami) dengan CALON ISTRI (calon istri) tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon siap membantu anaknya demi keutuhan rumah tangganya kelak apabila sudah dinikahkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan Dispensasi Nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun,

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 6 dari 11 hlm.



namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Baubau dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI (calon suami) akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan Kepala Desa Pemohon dimuka sidang telah menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah disetujui untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah melamar dan keluarganya calon istri anak Pemohon telah merestui dan tidak keberatan dan yang akan menjadi wali nikah pada pernikahan anaknya dengan CALON ISTRI adalah bapak kandungnya karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti kode P yang diajukan Pemohon berupa Surat Penolakan Pernikahan, bukti-bukti tersebut telah dinazzegeleen, secara formal

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 7 dari 11 hlm.



telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang yang dihadirkan Pemohon di persidangan serta bukti kode P maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, menolak permohonan tersebut karena belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur calon mempelai pria (anak Pemohon) masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P yang dikuatkan dengan keterangan orang dekat Pemohon dan calon istri anak Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. Hlm. 8 dari 11 hlm.



Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon yang berpenghasilan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan Pemohon telah menyatakan di muka sidang siap membantu demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya bila nantinya sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Annur ayat 32 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Baubau perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut: berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 9 dari 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. M. Hasby, M. H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Mansur KS, S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **Andi Palaloi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Hakim Anggota,

Dr. H. M. Hasby, M. H.

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 10 dari 11 hlm.**



Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.			
1.	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
3.			
2.	4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
3.	5. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA Bb. **Hlm. 11 dari 11 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)